

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 21

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG**

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengintegrasian gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan program pengarusutamaan gender diperlukan peran serta dan kerjasama dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan dunia usaha serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. *Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah Penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.
14. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Pedoman PUG adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan Pemangku Kepentingan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.
- (2) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan
- e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota bebas dari diskriminasi Gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

BAB III PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah lainnya menyusun program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) dan metode analisis lainnya.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pelaksanaan
Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggung Jawab dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi.
- (2) Untuk Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan gender, Wali Kota menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kota Bekasi.
- (3) Dalam rangka percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi di bentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.
- (4) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ketiga
Kelompok Kerja PUG dan Focal Point Pengarusutamaan Gender
Paragraf 1
Kelompok Kerja
Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DPPPA sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada tiap-tiap Perangkat Daerah di Kota Bekasi;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
 - e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota Bekasi;

- g. membuat dan menyusun laporan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 2
Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 7

- (1) Anggota *Focal Point* adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah:
 - a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun non pemerintah;]
 - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
 - f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender;
 - g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dilakukan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bappeda.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota melalui Dinas menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. keterlibatan Perangkat Daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran; dan
- e. permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- b. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- c. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 31 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 21 SERI E